

**PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN
KEKERASAN
DI KOTA-KOTA BESAR INDONESIA**

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian.

Tantangan kejahatan memiliki perubahan bentuk. Semula kejahatan berkaitan dengan hal ikhwal perilaku orang yang menyimpang dari aturan-aturan normatif, namun kini mulai cenderung lebih merupakan masalah "patologis". Kesenjangan yang dikonstantasikan dalam kondisi sosial budaya menjadi faktor determinan timbulnya pola yang mengarah ke kejahatan bersifat agresif. Kecenderungan ini didukung pula oleh gejala, dimana efektivitas kesadaran mertabat manusia baru nyata bila harga diri menjadi nilai inherit, bukan sebagai harga yang ditentukan oleh pengabdian seseorang di dalam lingkungannya. Maka tidak menjadi janggal bila kesenjangan perilaku itu terus mengikis moral masyarakat.

Kepolisian Republik Indonesia juga telah berusaha mengatasi kejahatan tersebut dengan melakukan berbagai operasi dalam bentuk kegiatan yang bersifat pre-emptif, presentif. Namun usaha-usaha itu belum menunjukkan hasil optimal. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mencegah sekaligus memberantas kejahatan yang terjadi mulai dari tingkat yang paling ringan hingga paling berat bahkan yang terorganisasi.

Penelitian Tim Fakultas Hukum UNDIP yang menunjukkan bahwa, jumlah kejahatan dengan kekerasan dalam periode 5 tahun (1986-1990) yang terjadi di 4 kota besar Indonesia adalah : (1) di wilayah DKI Jaya rata-rata 40217 kasus per tahun atau 80,5 % dari keseluruhan jumlah kejahatan yang terjadi ; (2) di wilayah Kotamadya Surabaya rata-rata 6677 kasus per tahun atau 13,4 % dari keseluruhan jumlah kejahatan; (3) di wilayah Kotamadya semarang rata-rata 1984 kasus pertahun atau 4 % dari keseluruhan jumlah kejahatan; (4) di wilayah Surakarta rata-rata 1077 kasus pertahun atau 2,1 % dari keseluruhan jumlah kejahatan.

2. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

a. Tujuan.

- 1) Mengevaluasi strategi penanggulangan kejahatan dengan kekerasan di kota-kota besar Indonesia yang dilaksanakan oleh Polri melalui kegiatan pre-emptif, preventif, dan represif.
- 2) Mendiskripsikan bentuk dan model penanggulangan kejahatan dan kekerasan di kota-kota besar Indonesia yang dilakukan oleh dinas/instansi terkait kelembagaan masyarakat.
- 3) Mengidentifikasi faktor determinan dan ruang lingkup profil kejahatan dengan kekerasan di kota-kota besar Indonesia.

b. Manfaat.

- 1) Sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan upaya penanggulangan kejahatan dengan kekerasan.
- 2) Sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan dengan kekerasan pada umumnya.
- 3) Sebagai bahan acuan lebih lanjut bagi para pihak terkait dalam menyusun pola hubungan kerja penanggulangan kejahatan dengan kekerasan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Perilaku Organisasi.

Organisasi sebagai salah satu peluang untuk mengurangi kompleksitas masyarakat dimana organisasi itu berada, juga sebagai sarana untuk mencapai efisien dan efektifitas dalam menjaga suatu keteraturan.

Di dalam organisasi terdapat unsur-unsur struktur dan kultur, sebagai dua dimensi tindakan manusia yang berbeda secara analitis. Perbedaan ini merupakan realitas sosial, yang pada satu sisi sebagai proses untuk merancang tindakan masyarakat, di sisi lain merupakan proses penciptaan kondisi organisasi.

2. Struktur Organisasi.

Struktur organisasi suatu organisasi itu adalah berhubungan dengan pembagian kerja dan tanggung jawab antara anggota. Titik tolak ini berdasarkan pemikiran bahwa pekerjaan yang kompleks dapat dibagi dalam komponen yang lebih sederhana. Perspektif struktur fungsional juga untuk menelaah tentang pembagian suatu pekerjaan itu dilakukan dan bagaimana pekerjaan dikoordinasikan.

3. Budaya Organisasi.

Budaya organisasi adalah suatu dimensi dari realitas sosial. Budaya organisasi itu tumbuh dari internalisasi suatu konsep sesuai dengan peran yang dikehendaki. Suatu kenyataan bahwa budaya organisasi sering dikatakan sebagai rintangan pada perubahan strategis (Davis, 1975:23).

Dengan mengukur budaya organisasi melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan bisa diketahui sampai sejauhmana tingkat kemampuan anggota organisasi mengembangkan konsep penganggulangan. Internal terutama ditentukan oleh kuatnya menggerakkan aktivitas manusia ke suatu arah tertentu.

4. Bekerjanya Organisasi.

Menurut teori organisasi ada 2 jenis hubungan penting yang perlu dipertimbangkan yaitu hubungan yang terdapat didalam organisasi (*internal relations*) dan hubungan antara organisasi dengan lingkungan (*eksternal relations*). Sarana lain adalah menyesuaikan alat dengan tujuan organisasi, dan merancang sistem kontrol hubungan. Alat menunjukkan kepada pola pemeliharaan dan penyediaan dalam artian tersedianya sumber-sumber untuk penyempurnaan kebutuhan organisasi.

Untuk itu amat diperlukan kecermatan dalam menentukan alat dan cara dengan berpedoman kepada *Pattern maintenance*

(pola pemeliharaan) dan *adaptation* (adaptasi), untuk menentukan tujuan akhir berpedoman pada *integration* (penyatuan) dan *goal attainment* (pencapaian tujuan) adalah merupakan tujuan akhir. Penggabungan kedua dimensi dengan merujuk keperluan-keperluan organisasi, akan menghasilkan rencana yang mempunyai makna sesuai dengan fungsinya, dan ini merupakan posisi sentral tindakan manusia yang perlu dipertimbangkan secara sadar.

METODOLOGI PENELITIAN :

1. Metode Penelitian.

Tiga variabel utama yang diungkapkan melalui penelitian ini (1) strategi dan kegiatan penanggulangan kejahatan dengan kekerasan di kota-kota besar Indonesia oleh Polri; (2) strategi dan kegiatan penanggulangan kejahatan dengan kekerasan di kota-kota besar Indonesia oleh Dinas/Instansi terkait/lembaga-lembaga masyarakat; (3) Faktor determinan dan ruang lingkup kejahatan dengan kekerasan di kota-kota besar Indonesia.

Vaiabel pertama dan kedua merupakan penelitian deskriptif evaluatif, bertujuan untuk menggambarkan mengenai bagaimana perlakuan-perlakuan (*treatments*) terhadap segala sesuatu yang seharusnya dilakukan (*normatif*) baik secara bertahap maupun berencana. Sedangkan variabel ketiga merupakan penelitian deskriptif eksploratif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi pada saat ini dengan pertimbangan pada masa lampau, sekaligus menggali model tindakan yang relevan dengan kompleksitas permasalahan dan tuntutan keadaan.

2. Operasionalisasi Variabel Penelitian.

Pentingnya operasionalisasi variabel penelitian ialah agar dapat ditetapkan secara jelas tentang karakteristik yang menuntun pada pemecahan pokok penelitian, sekaligus dapat ditentukan pula unit analisisnya.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Schubungan dengan metode dan operasionalisasi variabel

penelitian diatas, maka teknik penelitian yang dipandang tepat adalah teknik survai.

Kuesioner sebagai alat pengumpul data (instrumen) dikelompokkan menjadi dua, yaitu kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka.

4. Populasi dan Sampel Penelitian..

Populasi adalah totalitas dari unit analisis yang penelitian dan sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil dengan teknik sampling. Populasi penelitian ini adalah unsur Polri, Dinas/Instansi terkait, pemuka masyarakat manusia kunci (Key Persons), pelaku kejahatan, dan korban kejahatan yang ada di kota-kota besar Indonesia.

Penelitian dilaksanakan pada 9 (sembilan) kota besar di Indonesia, yaitu :

- a. Medan
- b. Palembang
- c. Jakarta
- d. Bandung
- e. Semarang
- f. Yagyakarta
- g. Surabaya
- h. Denpasar, dan
- i. Ujung Pandang.

5. Teknik Analisis Data.

Berdasarkan instrumen yang dikumpulkan, pada dasarnya dianalisis dalam dua cara, yaitu :

- a. Instrumen tertutup yang diukur dengan skala pengukuran ordinal dianalisis secara statistik , yaitu digunakan uji median (operasional average).
- b. Instrumen tertutup yang diukur dengan skala pengukuran nominal dianalisis dengan penghitungan prosentasi dari masing-masing alternatif jawabannya.

6. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen.

Kualitas instrumen untuk mengukur variabel-variabel penelitian perlu dianalisis. Kualitas instrumen tersebut mencakup :

- a. Validitas dan
- b. Reliabilitas.

Validitas menunjukkan seberapa mampu instrumen tersebut mengukur hal-hal yang hendak diukur dan reliabilitas menunjukkan kestabilan atau konsekuensi skor pengukuran.

ANALISA DATA

1. Analisa data ini meliputi masalah :
Implementasi Petunjuk Induk Operasi Kepolisian Republik Indonesia hasil perhitungan data sebagai berikut.

NO	INDIKATOR	MEDIAN	STANDAR DEVIASI	KLASIFI KASI PENAFSIRAN	KONFERSI PROSEN TASE
1	Perencanaan tindakan Pre-emptif oleh Bimmas pol (X1.1)	36,65	6,05	Cukup efektif	60 %
2	Pengorganisasian tindakan Pre-emptif oleh Bimmas pol (X1.2)	26	4,19	Cukup efektif	60 %
3	Pelaksanaan tindakan Pre-emptif oleh Bimmaspol (X1.3)	26,21	3,5	Kurang efektif	60 %
4	Pengendalian tindakan Pre-emptif oleh Bimmaspol (X1.4)	31,4	3,21	Cukup efektif	60 %
5	Perencanaan tindakan Pre-emptive oleh Intelpam pol (X2.1)	34,5	3,45	Kurang efektif	40 %

1	2	3	4	5	6
6	Pengorganisasi-an tindakan Pre-emptive oleh Intelampol (X2.2)	22,3	2,94	Cukup efektif	20 %
7	Pelaksanaan tindakan Preemptive oleh Intelampol (X2.3)	24,5	2,05	Cukup efektif	60 %
8	Pengendalian tindakan Preemptive oleh Intelampol (X2.4)	32,76	3,15	Cukup efektif	60 %
9	Perencanaan tindakan Preventif oleh Samaptapol (X3.1)	35,15	3,98	Kurang efektif	40 %
10	Pengorganisasi-an tindakan Preventif oleh Samaptapol (X3.2)	26,5	3,66	Kurang efektif	40 %
11	Pelaksanaan tindakan Preventif oleh Samaptapol (X3.3)	25,9	1,73	Kurang efektif	40 %
12	Pengendalian tindakan Preventif oleh Samaptapol (X3.4)	33,36	2,39	Kurang efektif	60 %
14	Pengorganisasi-an tindakan Preventif oleh Lantapol (X4.2)	25,25	4,26	Cukup efektif	60 %
15	Pelaksanaan tindakan Preventif oleh Lantapol (X4.3)	24,75	3,3	Kurang efektif	60 %
16	Pengendalian tindakan Preventif oleh Lantapol (X4.4)	31,8	4,08	Kurang efektif	40 %
17	Perencanaan tindakan Represif oleh Resersapol (X5.1)	32,3	6,39	Tidak efektif	20 %
18	Pengorganisasi-an oleh Reverso-pol (X5.2)	23,39	5,98	Cukup efektif	20 %

1	2	3	4	5	6
19	Pelaksanaan tindakan Represif oleh Resersepol (X5.3)	26	2,22	Cukup efektif	60 %
20	Pengendalian tindakan Represif oleh Resersepol (X5.4)	34,17	2,6	Kurang efektif	40 %
21	Perencanaan tindakan Represif oleh Lantaspol (X6.1)	35,25	3,22	Cukup efektif	60 %
22	Pengorganisasian tindakan oleh Lantaspol (X6.2)	23,93	4,14	Kurang efektif	40 %
23	Pelaksanaan tindakan Represif oleh Lantaspol (X6.3)	26,27	2,62	Cukup efektif	60 %
24	Pengendalian tindakan Represif oleh Lantaspol (X6.4)	34,15	3,67	Efektif	80 %

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Akibat Kejahatan Dengan Kekerasan

NO.	INDIKATOR	ALTERNATIF	SKOR	%
1.	Kerugian Jiwa	a. Ya	168	74,67 %
		b. Kadang-kadang	31	13,78 %
		c. Tidak	26	11,55 %
2.	Kerugian raga/fisik	a. Ya	141	62,67 %
		b. Kadang-kadang	60	26,67 %
		c. Tidak	24	10,66 %
3.	Kerugian harta benda	a. Ya	112	49,78 %
		b. Kadang-kadang	48	21,33 %
		c. Tidak	65	28,89 %

2 Intensitas penanggulangan kejahatan dengan kekerasan oleh pemerintah daerah menunjukkan (53,33 %) sering dilakukan, Kejaksaan (56,67 %), Pengadilan (33,33 %), Lembaga Pemasarakatan (36,67 %), dan Aparat Teritorial (60 %) atau menurut konfersi induktif tingkat intensitas penanggulangan kejahatan dengan kekerasan di kota-kota besar tersebut adalah : Pemerintah Daerah (22,22 %), Kejaksaan (23,33 %), Pengadilan (13,89 %), Lembaga Pemasarakatan 15,28 % dan Aparat Teritorial (25 %).

Sasaran utama dalam penyuluhan terprogram sebagai salah satu model penanggulangan kejahatan dengan kekerasan lebih sering dipilih masyarakat luas dibanding masyarakat khusus (profesi) dan perorangan.

3 Pemuka Masyarakat dan Key Persons.

- a. Bantuk : Penyuluhan informal tak terprogram.
- b. Model :
 - 1) Pendekatan individual melalui persuasi dan penerangan-penerangan.
 - 2) Pelibatan mereka dalam program-program kegiatan di masyarakat dan aktivitas-aktivitas tertentu.
 - 3) Pemberian kepercayaan kepada bekas napi untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.
- c. Pihak-pihak yang dilibatkan, antara lain :
 - 1) Pemuka Agama.
 - 2) Tokoh Masyarakat yang disegani/kharismatik.
- d. Sasaran :
 - 1) Pelaku kejahatan dengan kekerasan.
 - 2) Bekas napi.
 - 3) Korban.
- e. Waktu :
 - 1) Situasi yang dianggap sudah dirasakan gejala timbulnya kejahatan dengan kekerasan.

2) Setelah terjadinya kejahatan dengan kekerasan.

Hasil analisis menunjukkan, kerugian jiwa sebanyak (74,67 %) dari total intensitas kejadian, dan kerugian raga fisik (62,67 %), sedangkan kerugian harta benda (49,78 %) dari total tiap-tiap intensitas kejahatan dengan kekerasan. Selanjutnya kofersi induktif memperlihatkan bahwa, kerugian jiwa akibat kejahatan dengan kekerasan tersebut sebanyak (39,91%), kerugian raga/fisik (33,49 %), dan kerugian harta benda (26,60 %).

Motif utama dalam melakukan kejahatan dengan kekerasan di kota-kota besar Indonesia bagi pelaku kejahatan adalah motif ekonomi dengan jenis senjata dan cara melakukan kejahatan adalah jenis senjata tajam dengan cara melalui/menggunakan ancaman kekerasan. Pada umumnya mereka melarikan diri sambil bersenang-senang menikmati hasil kejahatan.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN DAN STUDI BANDING

1. Penanggulangan kejahatan dengan kekerasan oleh Polri. Efektifitas Petunjuk Induk Operasi Kepolisian ditentukan oleh kegiatan dan strategi Polri dalam melaksanakan penanggulangan kejahatan dengan kekerasan. Tingkat efektivitas implementasi Petunjuk Induk Operasi Kepolisian untuk pedoman dalam menanggulangi kejahatan dengan kekerasan digambarkan sebagai berikut :

Pelaksanaan operasi rutin dan operasi khusus, direncanakan dalam program kerja, program kegiatan dan rencana-rencana kegiatan mingguan. Dilihat dari segi tujuan menunjukkan bahwa, kebijakan dalam penanggulangan mengutamakan pencapaian "hasil akhir" daripada "proses pelaksanaannya". Ini diketahui dari beberapa kesatuan Polda, yang ditetapkan :

“arahan operasional tahun anggaran 1996/1997 adalah menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantap dan dinamis dalam wilayah kota, dengan cara menurunkan angka kejahatan”.

Di dalam praktek, para pelaksana belum menterjemahkan kebijakan tersebut dengan mengkaitkan pada kerangka acuan untuk menelaah : tujuan, kondisi, cara, dan norma bersifat struktural dalam kesatuan yang dapat mempengaruhi proses penanggulangan kejahatan dengan kekerasan sehingga hal ini menimbulkan peluang bagi aparat untuk melakukan segala macam cara dalam rangka menanggulangi kejahatan dengan kekerasan. Dengan pemikiran, yang penting angka kejahatan menurun.

Disamping itu, terdapat dua kegiatan berbeda dalam mengaplikasikan Petunjuk Induk Operasi Kepolisian (terpisah) namun keduanya harus dalam satu interaksi. Kegiatan itu sebagai tujuan adalah “perencanaan”, dan sebagai cara adalah “pelaksanaan” program. Ternyata kedua hal (tujuan dan cara) juga tampak dipisahkan. Di kesatuan-kesatuan Polda/Polwil/Polres diketemukan bahwa, program yang telah direncanakan dengan seksama (seandainya penghitungan kebutuhan sarana dan prasarana benar-benar dilakukan secara benar) hal itu pun belum tentu menjamin saat pelaksanaan. Proses pendistribusian keperluan operasi, seperti : BBM, biaya, dan perlengkapan-perengkapan masih ada praktek-praktek diluar aturan. Hal ini tidak mungkin memotivasi penanggulangan kejahatan dengan kekerasan sesuai dengan tujuan.

Berkaitan dengan orientasi Petunjuk Induk Operasi Kepolisian ke masa depan pada suatu tatanan yang diperkirakan muncul, dalam implementasinya masih ditemukan adanya kesulitan-kesulitan mengkaitkan dengan program yang bersifat rolling plans. Akibatnya implementasi Petunjuk Induk Operasi Kepolisian dalam pelaksanaan penanggulangan kejahatan dengan kekerasan juga belum disusun ulang dalam kaitan dengan adanya deviasi-deviasi program pada setiap triwulan semester, bahkan tahunan. Hal itu mempersulit perhitungan sumberdaya secara realistik, yang mengacu kepada kebutuhan lapangan sebagai

masukannya konkrit dan spesifik untuk menyusun anggaran yang indikatif dalam dimensi operasi.

Akhirnya dalam pembahasan ini disampaikan tafsiran implementasi Petunjuk Induk Operasi Kepolisian ternyata masih ditemukan unsur-unsur "kerangka acuan" yang belum dapat terjangkau. Disamping itu juga orientasi yang kearah sifat ekonomis, politis, dan sosial.

2. Penanggulangan kejahatan dengan kekerasan oleh Dinas/Instansi terkait dan pemuka masyarakat :

a. Oleh dinas/instansi terkait :

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa dinas/instansi terkait yang terlibat dalam penanggulangan kejahatan dengan kekerasan adalah :

- 1) Pemerintah Daerah dengan ujung tombaknya sampai pada tingkat RT, RW dan Kelurahan, sekaligus motor penggerak pembangunan desa yaitu LKMD, dan Dinas Sosial setempat dengan ujung tombaknya adalah Karang Teruna.
- 2) Kejaksaan.
- 3) Pengadilan.
- 4) Lembaga Pemasyarakatan.
- 5) Aparat Teritorial.

b. Pemuka Masyarakat dan Key Person

Pemuka masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dengan kekerasan melakukan kegiatan dalam bentuk penyuluhan informal namun pelaksanaannya tidak terprogram.

Kendala-kendala yang mendasar dalam penanggulangan kejahatan dengan kekerasan adalah permasalahan koordinasi antar dinas/instansi terkait dalam perencanaan sampai pengendalian program.

1) Dengan pihak Kejaksaan.

a) Masih jarang dilaksanakannya gelar perkara yang dihadiri oleh pihak Kejaksaan/penuntut umum sehingga masih banyak terjadi pengajuan perkara yang bolak-balik, karena belum dinyatakan belum lengkap oleh penuntut umum.

b) Banyaknya kasus yang dihentikan penyidikannya, tapi tidak memberitahukan lebih lanjut kepada Jaksa, sehingga hal ini menimbulkan koordinasi kurang harmonis.

c) Masalah pengajuan perpanjangan penahanan dari penyidik kepada penuntut umum, masih sering terjadi permasalahan dalam setiap rapat koordinasi.

d) Banyaknya berkas perkara yang dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik serta banyaknya berkas-berkas perkara yang tidak diajukan lagi oleh penyidik karena sulit memenuhi permintaan Jaksa; sering dijadikan isu pihak Kejaksaan yang secara tidak langsung memojokkan pihak Polri selaku penyidik.

2) Dengan pihak Pengadilan.

a) Masalah permohonan penetapan penyitaan yang diajukan oleh penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri sering mengalami hambatan.

b) Masalah kesulitan penyidik dalam menyidik dokumen-dokumen penting, seperti minute akte dan sebagainya.

c) Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan kadang-kadang dirasakan terlalu ringan tak sebanding dengan susahnyanya penyidik di dalam menangkap tersangkanya.

3) Dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan.

a) Belum terlaksananya penahanan tahanan Polisi di rutan menyebabkan beban biaya makan pemeliharaan dan perawat tahanan masih ditanggung penyidik. Seharusnya sebelum ada rutan, maka LP dapat membantu Polri menyediakan tempat bagi menampung tahanan Polri.

b) Pemberitahuan tentang adanya rencana pengeluaran napi karena adanya remisi atau berakhir masa pidana sering tidak diteruskan kepada instansi Kepolisian, sehingga sulit untuk melakukan pengawasan.

4) Dengan pihak Pemerintah Daerah.

a) Belum diikuti sertakan aparat keamanan khususnya Polri dalam menyusun rencana tata kota-rencana pembangunan daerah sehingga Polri tidak dapat memberikan saran masukan guna mengantisipasi di bidang Kamtibmas.

b) Hasil operasi-operasi yustisi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tidak tuntas dalam penanganannya, sehingga akan selalu menjadi masalah yang sulit pemecahannya.

c) Pembangunan perumahan lingkungan mewah diantara pemukiman kumuh (slum areal), akan

banyak menimbulkan kerawanan sosial, yang perwujudannya antara lain berupa tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

5) Dengan aparat Teritorial (Kodim, Koramil).

a) Sering terjadi permasalahan dalam penanganan kasus yang penanganan awalnya dilakukan oleh aparat teritorial. Biasanya menyangkut tertib administrasi penyidikan dan batas waktu penahanan.

b) Dalam pengolahan TKP sering muncul masalah terjadinya kontaminasi atau kesemrawutan TKP karena tindakan yang terburu-buru dari aparat teritorial yang berusaha mendatangi TKP secara terburu-buru.

3. Faktor Determinan dan Ruang Lingkup Kejahatan dengan Kekerasan di kota-kota Besar Indonesia.

Sejalan dengan timbulnya masalah sosial yang kompleks di berbagai aspek kehidupan masyarakat, timbul pula kerawanan sosial berupa ancaman terhadap situasi keamanan dan ketertiban, baik bersifat potensial maupun faktual dalam bentuk faktor-faktor korelatif kriminogen (FKK), Police Hazard (PH) dan ancaman faktual (AF). Kejahatan dengan kekerasan yang terjadi di kota-kota besar Indonesia sebagai wujud ancaman faktual merupakan salah satu bentuk ancaman yang telah mempengaruhi ketentraman kehidupan seseorang, hal ini disebabkan karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan telah melampaui batas nilai moral masyarakat antara lain ditunjukkan oleh kasus-kasus yang dilakukan dengan cara-cara sadis, juga waktu kejadian yang lebih banyak dilakukan pada siang hari (61,04 %) dibanding pada malam hari (38,96 %). Waktu kejadian siang hari tersebut menunjukkan Lembaga Pengawasan Sosial yang melemah dan secara formal dimungkinkan kawasan

patroli pengawasan dari aparat keamanan kurang menjangkau. Disamping itu mobilitas sosial juga menunjukkan kecenderungan makin tinggi

4. Penanggulangan Kejahatan dengan Kekerasan di Thailand dan Malaysia.

a. Di Thailand.

Pendekatan yang digunakan oleh pihak kepolisian didalam menanggulangi kejahatan dengan kekerasan, mengikuti pandangan yang bersifat konservatif, dalam artian memegang kebiasaan dan tradisi lama (sejarah) bangsa (kerajaan) walau sistem sosial yang ada disadari kurang memadai, tetapi karena kepatuhan terhadap Raja dijunjung tinggi, hal itu harus terus dipelihara bahkan tidak perlu diubah. Timbulnya kejahatan pada umumnya pengaruh dari pendatang (orang asing) sebagai dampak dari segi tiga emas peredaran narkotika, dan kejahatan dengan kekerasan pada umumnya mempunyai kaitan dengan masalah tersebut, disamping masih juga sebagian pengaruh komunis di daerah-daerah perbatasan, serta pengaruh dari jual beli bebas senjata api ikut mewarnai kejahatan dengan kekerasan.

Namun kesemua itu oleh kepolisian Thailand tidak dinilai sebagai patologi atau semacam penyakit yang mengancam sistem atau tatanan masyarakat. Pandangan ini menolak gagasan terhadap perubahan dalam sistem sosial yang sudah ada, yang terkadang maksud dibalik pandangan tersebut untuk mengubah kebebasan dan hak-hak asasi individu manusia dengan cara merasionalisasikan bentuk interaksi bagi pertahanan kekuasaan.

Contoh yang tidak meresahkan masyarakat adalah, kebebasan pertunjukkan dalam permainan bersengama, dan

tarian-tarian sex dalam kehidupan sosial. Yang penting pendapatan negara di bidang pariwisata tetap meningkat.

Gambaran tersebut memberikan arti bahwa pandangan moral relatif rasional, analog dengan pandangannya terhadap adanya kejahatan dengan kekerasan. Sehingga dalam penanggulangannya tidak terdapat suatu konsepsi moral dari pihak kepolisian. Bahkan informasi dari Atase Kejaksaan Indonesia di Bangkok bahwa kepolisian jarang kontak dengan sindikat-sindikatan kejahatan data kejahatan dengan kekerasan yang disampaikan oleh kepolisian dimungkinkan kurang sesuai dengan kejadian sehari-hari. Demikian pula publikasi tentang pelaku kejahatan dengan kekerasan jarang disiarkan melalui mass media. Dimungkinkan bahwa, cara kepolisian menanggulangi kejahatan dengan kekerasan menggunakan cara mendayagunakan di antara pelaku sendiri.

b. Di Malaysia.

Dasar penanggulangan kejahatan dengan kekerasan di Malaysia adalah Akta Polis No. 41/1967 yang menyatakan bahwa "..... polis wajib menegakkan undang-undang dan ketentraman, mencegah dan memberantas kejahatan, menangkap dan menuntut orang-orang yang melakukan kesalahan".

Peranan polisi di dalam mencegah dan membrantas tindak kejahatan dengan kekerasan dilakukan melalui cara melakukan survai aktivitas recidivis, patroli, menangkap dan menuntut. Dalam hal ini kegiatan survai kejahatan dilakukan oleh Biro CID bekerjasama dengan Imigrasi (dalam satu departemen). Kerjasama secara lintas departemen tidak dilakukan sebab masing-masing telah memiliki sasaran tugas sesuai perencanaan yang telah terintegrasi, jadi pelaksanaan tugas di setiap Lembaga telah

berjalan selaras dengan tantangan dari masing-masing fungsi departemen.

Pekerjaan patroli dilakukan oleh Polis berseragam dengan tujuan utama untuk penertiban. Pelaksanaan dilakukan secara ketat berdasarkan informasi hasil yang dilakukan oleh CID. Patroli juga dilakukan bersama Polis Hutan (semacam Brigade Mobil di Indonesia) dengan menilai tantangan yang sedang dihadapi. Selain itu secara tertutup CID juga melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus kejahatan dengan kekerasan, yang pada umumnya para pelaku telah diketahui asalnya dari negara-negara tetangga.

Pandangan ideal Polis Di Raja Malaysia mendasarkan cita-cita tentang sistem sosial yang benar-benar menjunjung tinggi moral, dalam tatanan civil society. Dengan cara pandang tersebut, pemerintah Malaysia meletakkan fungsi polisi sebagai aparat penegak hukum yang memiliki otoritas penuh mengenakan sanksi hukum bagi semua lapisan masyarakat.

Alternatif penanggulangan kejahatan dengan kekerasan disusun melalui proses manajerial secara riil.

Kejahatan dengan kekerasan yang terjadi di negara Malaysia umumnya menyangkut masalah ekonomi, terutama dilakukan oleh para pendatang tanpa ijin dari Indonesia, Banglades, Philipina, Thailand, dan India. Dalam kondisi saat ini bagi Malaysia pelaku yang meresahkan terutama terhadap pendatang tanpa ijin dari Indonesia dan menjadi perhatian yang serius, atau paling tidak dipandang sebagai pelaku yang sering mengganggu tata tertib kehidupan sosial.

Dalam hal pengawasan sosial, pengembangan sistem yang sedang dilakukan oleh Polis Diraja Malaysia saat ini adalah memasyarakatkan organisasi sosial yang gerakkan untuk memberikan pelayanan umum (organisasi hoby). Secara fungsional misi tersebut diwadahi dalam organisasi Polis Diraja Malaysia dan diberikan suatu istilah baru

sebagai D-VIII sebagai salah satu Departemen yang membina.

Metode yang digunakan dalam mengembangkan pengawan sosial adalah bentuk semacam "public service" di Jepang. Pelembagaan partisipasi masyarakat membina masalah social security, dilakukan oleh Polis Di Raja Malaysia dengan menggerakkan warga golongan menengah ke atas. Hal ini sebagai suatu strategi peningkatan pengamanan yang dilakukan oleh warga kampung/negeri dari masyarakat golongan bawah (semacam Siskamling di Indonesia).

5. Rekomendasi.

a. Penanggulangan kejahatan dengan kekerasan secara fungsional menempatkan Polri dapat mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan fungsi-fungsi lembaga lain. Untuk itu dalam rangka mencapai keterpaduan penanggulangan dari dinas/instansi terkait pada tahap awal sepenuhnya dikendalikan Polri. Selanjutnya melalui satu pentahapan strategi mengikiti pendekatan pola pre-emptive, preventif, dan represif diatur sistem penanggulangan secara lintas sektoral untuk memudahkan penyesuaian cara kerja antara dinas/instansi terkait mampu bertindak menurut kedudukan dan sifat tugas masing-masing.

1) Kebijakan.

Pelibatan masyarakat dalam penanggulangan kejahatan dengan kekerasan dilakukan dengan pendekatan wawasan kepolisian yang tertuang didalam Petunjuk Induk yaitu, adanya kegiatan kelembagaan yang bersifat pre-emptive, preventiv dan represif.

2) Pola Penanggulangan.

Penanggulangan hendaknya bersifat pre-emptive, dan pendekatan yang bersifat persuasif dengan cara perencanaan bottom up dan dengan landasan utama tegaknya hukum.

3) Mekanisme Penanggulangan.

Mekanismenya adalah sebagai berikut :

a) Mengadakan rapat-rapat pertemuan secara periodik antara masing-masing instansi terkait termasuk unsur-unsur organisasi sosial.

b) Membuat program atau rencana sesuai dengan wewenang masing-masing dan berpegang pada sasaran yang sesuai.

c) Setiap penanganan kasus dibuat laporan untuk dikaji bersama oleh masing-masing lembaga sesuai tanggung jawab, yang diemban guna mencapai penyelesaian secara tuntas.

d) Mengadakan kunjungan-kunjungan ke sekolah-sekolah, organisasi-organisasi sosial dan pemuda untuk mencari masukan informasi tentang kegiatan generasi muda.

e) Menyusun program atau rencana kegiatan generasi muda sesuai dengan masukan informasi.

f) Mendayagunakan organisasi-organisasi sosial untuk berperan serta mengawasi kegiatan-kegiatan pemuda dan menampung informasi/masukan sebagai bahan evaluasi efektif tidaknya dukungan dari pemerintah. Demikian pula pelibatan dalam menyelesaikan setiap kasus yang terjadi.

4) Sasaran Penanggulangan.

a) Bidang Mental.

- (1) Pembinaan mental spiritual lewat pendidikan dan pembinaan rohani.
- (2) Membina fungsi keluarga melalui organisasi sosial.
- (3) Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum dengan menumbuhkan hubungan kemitraan dalam penegakan hukum.
- (4) Meningkatkan kesadaran bernegara melalui penataran P-4 dan keikutsertaan secara aktif didalam organisasi sosial.

b) Bidang Ekonomi.

- (1) Menciptakan lapangan kerja yang menyentuh keperluan warga masyarakat.
- (2) Pemerataan hasil pembangunan diseluruh
- (3) Memperkecil arus urbanisasi dengan menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah.
- (4) Mengurangi kesenjangan sosial dengan cara meningkatkan taraf hidup dan mengurangi sikap konsumer.

c) Bidang Sosial Psikologi.

- (1) Meningkatkan ketahanan warga dengan melakukan kegiatan memberantas pertumbuhan tiga kebiasaan yang mulai meluas di masyarakat yaitu, minum minuman keras, perjudian, makan pil ecstasy, dan pelacuran.

(2) Mengendalikan penayangan film dan TV dengan mengurangi adegan-adegan yang bersifat agresi.

d) Bidang Pendidikan.

- (1) Pemerataan kesempatan pendidikan di seluruh lapisan masyarakat.
- (2) Pendidikan ketrampilan sebagai bekal kehidupan masyarakat perlu dikembangkan.
- (3) Perlu adanya keterpaduan pendidikan keluarga dengan pendidikan di dalam maupun di luar sekolah.

e) Bidang Sosial Budaya.

- (1) Menggeser pola kehidupan, tatanan sosial ekonomi dan budaya hidup pada kehidupan demokratis sejalan dengan aspirasi politik masyarakat.
- (2) Menempatkan sumber daya manusia yang profesional pada posisinya sejalan dengan aspirasi masyarakat.
- (3) Meningkatkan profesionalisme di semua bidang pekerjaan.
- (4) Perlu keterpaduan kelanjutan, dan komprehensi didalam penanggulangan kejahatan dengan kekerasan melalui berbagai program.

f) Bidang Hukum.

- (1) Penindakan oleh kepolisian dilakukan secara terus-menerus tidak sporadis, menyeluruh dan proposional terhadap siapa saja yang melanggar hukum.

(2) Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum secara tegas dan pasti (adanya kepastian hukum)

(5) Peningkatan keamanan lingkungan

5) Komponen Pelaksana.

Sesuai dengan masalah yang dihadapi dan kebijakan yang ditetapkan didalam menanggulangi kejahatan dengan kekerasan tidak mungkin bisa dilakukan dengan sendiri-sendiri namun harus dilaksanakan secara lintas sektoral.

Adapun departemen-departemen pelaksana yang terkait adalah

- a) Departemen Dalam Negeri.
- b) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- c) Departemen Sosial.
- d) Departemen Tenaga Kerja.
- e) Departemen Agama.
- f) Polri.
- g) Kehakiman.
- h) Kejaksaan.

6) Strategi Penanggulangan.

Strategi untuk mewujudkan konsep adalah melalui suatu pendekatan pre-emptive, preventif, dan represif sesuai dengan fungsi dan peranan masing-masing Departemen.

b. Menghadapi akumulasi perubahan perilaku masyarakat yang semakin hari semakin menunjukkan gejala agresif, tuntutan ini mengharuskan sinkronisasi pembinaan antar aparat pemerintah dengan kelembagaan masyarakat. Polri

yang telah membangun partisipasi masyarakat lewat program Siskamling, sudah saatnya ditingkatkan pada lapisan masyarakat golongan "menengah dan atas" untuk berperan serta dalam membina hubungan sosial, khususnya menumbuhkan integrasi sosial disemua lapisan masyarakat, mengingat persoalan kejahatan dengan kekerasan tidak hanya mengancam korban dari satu lapisan warga saja. Cara itu untuk memotivasi penyaluran sikap kepedulian sosial individu-individu yang mulanya hanya merupakan sikap semu karena ingin memperoleh simpatik saja, berubah menjadi lembaga dalam wadah organisasi-organisasi sosial, yang pada gilirannya dapat mendorong tumbuhnya "solidaritas sosial" dibidang pelayanan keamanan dari golongan warga masyarakat khususnya kalangan usahawan/swasta.

a skiful soldier not violent
 an able fighter does not rage
 a might conqueror does not give battle
 a great commander is a humble man
 you may call this pacific virtue
 or say that it is mastery of men
 or that it is rising to the measure of God
 or to the stature of the ancients

Lao' Tse

= LENSА KEGIATAN =



KAPOMRI SELATAN MENGAMATI SENIATA SAHARA YANG AKAN DI PRODUKSI OLEH PT TINDAD (INISI PENYERKAHAN CENDERA MATA DARI KAPRI KEKIPADA STAF PT TINDAD BAWAH)



= LENSА KEGIATAN =



SAMBUTAN ASRENS KAPOLRI/IASI PROTOTYPE KENDARAAN DAHURHA PRODUKSI PT. BUKAKA / BAWAH

BHAKTI - DHARMA - WASPADA



= LENS A KEGIATAN =



PRESENTASI KAPAL PATROL BUATAN CINA (ATAS), PRESENTASI LISTRIK TENAGA SURYA (BAWAH) DI IMEIN SESDISLITBANG POLRI KOL. POL. DR. P. ERDA LA TUASAN TARIGAN

BHAKTI - DHARMA - WASPADA





KUNJUNGAN TIM DISLITBANG POLRI DALAM BANGKA STUDY BANDING PENKULIAS/ PENANGGULANGAN KEJAHATAN KEKERASAN DI MALAYSIA (ATAS) DAN THAILAND (BAWAHPADA TAHUN 1995).



= LENSА KEGIATAN =



PENELITIAN LAPANGAN KE POLRES PALT POLDA
SULSELVA DALAM RANGKA PENELITIAN TENTANG
UPAYA PEMERANTASAN TANAMAN GANJA DI ACEH
DAN PEREDARANNYA DI INDONESIA


BHAKTI - DHARMA - WASPADA





KUNJUNGAN TIM BERSITING POLRI DALAM BANGKA STUDY BANDING PENELITIAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN KEKERASAN DI MALAYSIA (ATAS) DAN THAILAND (BAWAHPADA TAHUN 1995).





PENELITIAN LAPANGAN KE POLRES BULU POKDA
SULSEIRA DALAM RANGKA PENELITIAN TENTANG
UPAYA PEMERASTASAN TANAMAN GAMBIA DI ACEH
DAN PERDARANNYA DI INDONESIA

BHAKTI · DHARMA · WASPADA

PERGURUAN TINGGI
ILMU KEPOLISIAN

DISLITBANG POLRI SELAYANG PANDANG

Dinas Penelitian dan Pengembangan Kepolisian Republik Indonesia (Dislitbang Polri) adalah Badan Pelaksana Pusat pada tingkat Mabes Polri (Kep Kapolri No. Pol. : Kep 11/XII/1993 tanggal 31 Desember 1993). Dislitbang Polri bertugas menyelenggarakan fungsi penelitian dan pengembangan yang meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan evaluasi perangkat keras, serta pengkajian dan penerapan ilmu dan teknologi dalam rangka pembinaan kekuatan dan kemampuan Polri.


Ruang lingkup tugas dan fungsi Dislitbang Polri ternyata amat kompleks, mulai dari litbang yang berkenaan dengan doktrin, sistem dan metoda sampai dengan pembinaan dan koordinator kegiatan kelitbang yang dilaksanakan oleh Polri.

Lebih dari itu, Dislitbang juga menyelenggarakan penelitian terhadap masalah-masalah lingkungan astragatra, pelanggaran hukum dan komponen sistem Polri. Bahkan diberi kewenangan untuk melaksanakan penelitian dalam bidang pembinaan dan pembangunan Polri, termasuk penelitian dan uji coba materiil pra pengadaan serta penelitian operasional berdasarkan program Polri.


Di samping itu Dislitbang Polri juga diberi kewenangan dan tugas menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama ilmiah dengan organisasi /badan/instansi di dalam dan di luar Polri dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang diembannya. Pusat kegiatan terletak di lantai II gedung yang terletak dibagian timur kompleks Mabes Polri menghadap ke Jl. Adityawarman (NO.1) Jakarta Selatan.

Struktur organisasi Dislitbang Polri adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DAN JABATAN DISLITBANG POLRI



STRUKTUR ORGANISASI DAN JABATAN SET DISLITBANG



Nama-nama Pejabatnya adalah sebagai berikut :

1. Kadislitbang : Brigjen Pol. Drs. Ishak Kodijat
2. Sedslitbang : Kol.Pol.Dra.P.Erda Latuasan Tarigan
3. Kasubdislitops : Kol. Pol. Drs. ABD Sukanto
4. Kasubdislitling : Kol. Pol. Dra Nenny Rasylin
5. Kasubdislitsismet : Kol. Pol. Drs. M. Ashar S.
6. Kasubdislitmatfasjas : Kol.Pol.Drs.H.Ibrahim S
7. Kabag Ren : Let.Kol.Pol. Drs.Wien Hertatianto
8. Kabag Binsis : Letkol. Pol. Drs. Sutadi
9. Kabag Binmin : Mayor Pol. Drs. Tommy Goemira
10. Kabag Pustaka : Letkol Pol. Drs. H. Wiwil Sukanto.
11. Kataud : Kapten Pol. Harti Nuraini BA.
12. Kasi Palkons : Mayor Pol. Drs. A. Waluyo S.
13. Kasubag Progar : Kapten Pol. Dra. Suci Nuraheni
14. Paur Bag. Binsis : Kapten Pol. Yulianto
15. Paur Subdislitops : Lettu. Pol. Drs. Etiko P.
16. Paur Subdislitops : Wadi SH.
17. Paur Subdislitling : Lettu. Pol. Drs. Sofyan T.
18. Waka Primkopol : Lettu. Pol. TP. Damanik SH.
19. Kaurdal Taud : Lettu.Pol. Sucipla SH

Nama-Nama Kelompok Ahli :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Kol. Pol. Drs. Isdarmo DS ✓ | 13. Kol. Pol. Drs. Suharto ✓ |
| 2. Kol. Pol. Somantri Emay | 14. Kol. Pol. Drs. Suhartono |
| 3. Kol. Pol. Elly Sitty Nurlaily | 15. Kol. Pol. Drs. H.C. Rehatta |
| 4. Kol. Pol. H. Sujadi ML. BA. | 16. Kol. Pol. Drs. Sony Swasono |
| 5. Kol. Pol. Drs. Sutopo Slamet ✓ | 17. Kol. Pol. Drs. I.P. Silalahi SH. |
| 6. Kol. Pol. Drs. Susanto | 18. Kol. Pol. Drs. Willy Widharma |
| 7. Kol. Pol. Drs, HD. Sonny Gultom ✓ | 19. Lt. Kol. Pol. Drs. Alfon LM. MSi |
| 8. Kol. Pol. Drs. Hary Susanto | 20. Letkol. Pol. Drs. I. Susanto |
| 9. ol. Pol. Drs. Imam Supardi | 21. Letkol. Pol. Adi Salio SH. BA. / Ka Primko |
| 10. Kol. Pol. Dra. Suparti | 22. Letkol. Pol. Drs. Eddy Rustandi |
| 11. Kol. Pol. Drs. H. RA. Hidayat | 23. Letkol. Pol. Drs. Erwin A. Atmadja |
| 12. Kol. Pol. Drs. Harmono ✓ | 24. Mayor Pol. Drs. Yos Toisuta |